

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar, sengaja, dan terencana yang diselenggarakan di sekolah melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dijalani oleh siswa akan mendatangkan perubahan atau perkembangan perilaku manusia kearah yang lebih baik. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, bab 2 pasal 3 bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pendidikan informal, formal dan nonformal. Salah satu dari tiga jenis pendidikan ini adalah pendidikan formal. Sekolah yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Purnamasari & Muis (2018) menyatakan bahwa sekolah merupakan tempat pembelajaran untuk siswa agar mengembangkan diri, menghasilkan keterampilan serta pendidikan. Dalam pertumbuhan siswa pasti akan melibatkan berbagai masalah, termasuk masalah sosial dan pribadi. Siswa diajari di sekolah dengan mengikuti aturan tata tertib, yang diwajibkan bagi semua siswa. Tujuan peraturan ini adalah untuk menanamkan disiplin pada siswa. Meski sekolah memiliki peraturan untuk menanamkan

disiplin, beberapa anak masih mengabaikannya. Aturan yang paling sering dilanggar oleh siswa adalah perilaku membolos.

Perilaku membolos secara umum dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat atau ketidakhadiran siswa tanpa alasan yang jelas, sehingga membolos dapat menghambat proses pembelajaran siswa. Setyowati (2016), menjelaskan bahwa membolos adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk pelanggaran tata tertib sekolah atau meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tertentu, meninggalkan pelajaran dari awal sampai akhir untuk menghindari pelajaran efektif tanpa ada keterangan yang dapat diterima oleh pihak sekolah atau dengan keterangan palsu.

Masalah perilaku membolos yang berulang kali terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai konsekuensi bagi siswa, seperti tertinggal dalam pelajaran, resiko tidak naik kelas, atau bahkan dikeluarkan dari sekolah, yang pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri (Rayu & Harum, 2023). Salah satu teknik efektif untuk mengurangi perilaku membolos adalah pendekatan *behavioral*, khususnya teknik *behavioral contract*. Teknik ini menekankan pada penegasan harapan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh siswa. Oleh karena itu, bantuan dari guru Bimbingan dan Konseling (BK) sangat diperlukan. Salah satu upaya konkret yang dapat dilakukan oleh guru BK adalah menerapkan berbagai teknik untuk mengurangi perilaku membolos siswa dengan teknik yang cocok adalah teknik *behavioral contract* merupakan salah satu pilihan utama yang dapat diaplikasikan (Fitri & Darmayanti, 2023).

Menurut Latipun (dalam Novitasari 2018) ‘‘Teknik *behavioral contract* adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, yaitu konselor dan konseli, yang

bertujuan untuk mengubah perilaku tertentu pada diri konseli. Dalam penerapannya, konselor menetapkan perilaku tujuan yang bersifat realistis serta dapat diterima oleh kedua belah pihak. Apabila konseli mampu menampilkan perilaku sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka konselor memberikan penguatan atau ganjaran. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemberian penguatan positif terhadap perilaku yang diharapkan dibandingkan dengan pemberian hukuman apabila kontrak perilaku tidak dilaksanakan dengan baik.

Menurut Komalasari (dalam Fauziyah, 2021) ‘ ‘ Teknik *behavioral contract* memiliki beberapa prinsip dasar, antara kontrak lain harus disertai dengan pemberian penguatan, penguatan diberikan secara segera setelah perilaku muncul, serta kontrak dinegosiasikan secara terbuka dan sukarela hingga tercapai kesepakatan antara konselor dan konseli. Selain itu, kontrak harus bersifat adil, dirumuskan secara jelas mencakup target perilaku, frekuensi, serta jangka waktu pelaksanaan, dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan program yang berlaku di sekolah. Mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku siswa di sekolah, maka diperlukan upaya dari guru Bimbingan dan Konseling, salah satunya melalui pemberian layanan konseling kelompok.

Layanan konseling kelompok menurut Sukardi (dalam Safithry, 2019) yaitu layanan bimbingan dan konseling dimana memberikan siswa kesempatan agar membicarakan serta menyelesaikan masalah mereka dalam pengaturan kelompok. Konseling kelompok, menurut Martono (dalam Gunawan, et al., 2020), merupakan proses interpersonal yang dinamis dan terfokus pada berpikir serta berperilaku, dengan tujuan terapeutik untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan bersosialisasi, khususnya dalam berkomunikasi dan menampilkan perilaku yang dapat diterima. Konseling

kelompok memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan kuratif untuk membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapi, serta tujuan preventif untuk mencegah munculnya masalah sejak dini.

Dalam hal ini teknik *behavioral contract* melalui layanan bimbingan konseling kelompok dipandang tepat untuk mengurangi perilaku membolos pada peserta didik. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Setiowati (2016), Sapriyo (2018), dan Fitri & Darmayanti (2023) yang memaparkan bahwa teknik *behavioral contract* dapat mengurangi perilaku membolos peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Bimbingan dan Konseling UPTD SMP Negeri 10 Kupang pada Rabu, 18 Juli 2025, diketahui terdapat beberapa siswa yang membolos. Contoh perilaku membolos yang bisa diamati oleh guru bimbingan konseling terdapat beberapa siswa yang membolos karena siswa menganggap mata pelajaran tidak menarik, minat siswa terhadap mata pelajaran rendah, takut terhadap guru. Ini cenderung terjadi pada siswa kelas VIII A.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” Efektifitas penerapan teknik *behavioral contract* dalam konseling kelompok untuk mengurangi perilaku membolos siswa kelas VIII A UPTD SMPN 10 Kupang tahun pelajaran 2025/2026”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan teknik *behavioral contract* dalam konseling kelompok efektif untuk mengurangi perilaku membolos siswa Kelas VIII A UPTD SMPN 10 Kupang Tahun Pelajaran 2025/2026?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan teknik *behavioral contract* dalam konseling kelompok untuk mengurangi perilaku membolos siswa Kelas VIII A UPTD SMPN 10 Kupang Tahun Pelajaran 2025/2026.

D. Definisi Konseptual

1. Teknik *Behavioral Contract*

Menurut Komalasari dkk (2011 : 172)” teknik *behavioral contract* adalah mengatur kondisi konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konselor dan konseli”

Menurut Latipun (2008 : 120)” teknik *behavioral contract* adalah persetujuan antara dua orang atau lebih (konselor dan konseli) untuk mengubah perilaku tertentu pada konseli ”

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa teknik *behavioral contract* merupakan suatu teknik yang melakukan perjanjian antara konselor dan konseli dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yang bertujuan untuk mengubah perilaku peserta didik sesuai yang diinginkan atau kearah perubahan yang lebih baik.

2. Konseling Kelompok

Prayitno (2012 : 49), menjelaskan bahwa konseling kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk membahas masalah pribadi yang dialami oleh anggota kelompok.

Hasnida (2016 : 25) menjelaskan bahwa konseling kelompok merupakan upaya bantuan yang bersifat pencegahan dan pengembangan kemampuan pribadi sebagai pemecahan masalah secara kelompok atau bersama-sama dari seorang konselor kepada klien.

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik bersama-sama membahas masalah -masalah pribadi yang dialami anggota kelompok.

3. Perilaku Membolos

Menurut Supriyo (dalam Saputra 2018) perilaku membolos dapat diartikan sebagai peserta didik yang tidak masuk sekolah dan peserta didik yang meninggalkan sekolah belum usai tanpa izin.

Menurut Gunarsa (2005), membolos merupakan pergi atau meninggalkan sekolah tanpa suatu alasan yang jelas pada jam-jam pelajaran dan tidak ada ijin kepada pihak sekolah terlebih dahulu.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku membolos merupakan tindakan peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan sekolah atau meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dari pihak sekolah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi kepala sekolah dalam mengkoordinir dan mendukung seluruh program sekolah khususnya program bimbingan dan konseling agar dapat terlaksana dengan baik untuk membantu siswa yang membutuhkan

2. Guru BK

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi Guru BK agar dapat merancang program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa untuk mengurangi perilaku membolos siswa

3. Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi siswa untuk mengatasi dampak negatif dari lingkungan pergaulan mereka, seperti kebiasaan membolos di sekolah, motivasi untuk memperbaiki diri, dan motivasi untuk mengurangi kebiasaan membolos.

